



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK XX, Tempat / Tanggal Lahir XX / 15 Mei 1985, Umur 38

Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Nasional Meulaboh - Tapak Tuan, Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuman, S.H.I., C.P.M., C.P.A., C.P.C., C.P.C.L.E., C.P.Arb sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada Hukum Khairuman (KM) & Partner, alamat elektronik kmpartners@gmail.com bertempat tinggal di Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue, Gampong Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15-07-2024;

Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK XX, Tempat / Tanggal Lahir : XX / 01 Juli 1983, Umur 40

Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Nasional Meulaboh - Tapak Tuan, Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya);

Tergugat;

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam perkara pengesahan nikah dan cerai gugat tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 06 Agustus 2024 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dulunya merupakan suami istri yang sah, dan telah menikah secara agama Islam yang dilaksanakan di rumah Pemohon pada hari Senin pukul 10.00 WIB tanggal 20 Januari 2014 di Gampong XX Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah sekaligus yang melaksanakan Akad Nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung adalah XX selaku abang kandung Pemohon. Adapun yang menjadi saksi Nikah dalam pernikahan tersebut adalah XX dan XX, dengan Mahar berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 16.5 (enam belas koma lima) gram. Atau sebanyak 5 (lima) mayam yang dibayar secara tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah Pemohon dan Termohon tidak sedang dalam ikatan nikah dengan laki - laki lain dan diantara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan nikah menurut hukum;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya Suami Istri (ba'da dukhul) dari hasil perkawinan antara pemohon dan termohon, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Alm. XX;
 - b. XX, Jenis Kelamin Laki - laki, umur 5 tahun 2 bulan;
5. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk keperluan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm



6. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Namun seiring bertambahnya usia perkawinan masalah selalu datang mengusik kesejahteraan dan kebahagiaan keduanya, walaupun pada awal - awalnya masih dapat diselesaikan akan tetapi semakin hari perselisihan dan kesalahpahaman terus terjadi dan tidak dapat dihindari;
7. Bahwa Penggugat dengan itikat baik yang dibantu oleh keluarga telah berupaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah (mediasi) dan berbicara dengan tergugat secara baik - baik, namun tidak berhasil;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah yang terjadi perselisihan secara terus menerus sejak awal Januari tahun 2020;
9. Bahwa perselisihan dan kesalahpahaman antara penggugat dan tergugat semakin tajam terjadi pada tanggal 5 Maret 2020, sampai dengan sekarang tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
10. Bahwa sejak tanggal 5 Maret 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Nasional Meulaboh - Tapak Tuan, RT/RW : 000/000, Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sedangkan Tergugat sampai dengan sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
11. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah Lahir dan Bathin sejak 5 Maret 2020 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
12. Bahwa alasan cerai yang menjadi alasan Perceraian Penggugat adalah Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya,

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, Oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat dengan merujuk pada Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI tentang pelaksanaan UU Perkawinan terdapat beberapa alasan Perceraian sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum yang telah disebutkan diatas, mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mempertimbangkan dan dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin pukul 10.00 WIB tanggal 20 Januari 2014 di Gampong XX Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh;

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Khairuman, S.H.I., C.P.M., C.P.A., C.P.C., C.P.C.L.E., C.P.Arb sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15-07-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor XX/SK/2024/MS.Skm, tanggal 11-12-2024;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir terhadap pengesahan pernikahannya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi KTP Nomor XX tertanggal 08-10-2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 23-05-2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Penggugat yang diketahui oleh Keuchik Gampong XX tertanggal 12-06-2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1.-----

SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tahun 2014;

Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa pernikahan dilakukan di Gampong XX;

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh pegawai KUA;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya Penggugat adalah abang

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm



kandungnya;

•-----
Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;

•-----
Bahwa sewaktu menikah, status Penggugat perawan dan Tergugat jelek;

•-----
Bahwa maskawin berupa 5 mayam emas dibayar tunai;

•-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;

•-----
Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian di Mahkamah;

•-----
Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat;

•-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak, 1 meninggal dunia;

•-----
Bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak saat ini sudah tidak harmonis;

•-----
Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga;

•-----
Bahwa Penggugat yang selama ini memenuhi kebutuhannya sendiri;

•-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 4 tahun;

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm



.....
Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

.....
Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2.
SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Penggugat;

.....
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah menikah sejak 10 tahun lalu;

.....
Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

.....
Bahwa pernikahan dilakukan di Gampong XX;

.....
Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh pegawai KUA;

.....
Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah abang kandung Penggugat;

.....
Bahwa ayah Penggugat sudah meninggal terlebih dahulu;

.....
Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;

.....
Bahwa status Penggugat gadis dan Tergugat perjaka;



Bahwa maskawin antara Penggugat dan Tergugat berupa emas dibayar tunai;

Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk bercerai di Mahkamah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 4 tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa penyebab masalahnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai kebutuhan sehari hari;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya, disahkan pernikahannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Oleh karena itu, secara absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dahulu Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat menjelaskan dalam surat gugatannya terkait status hubungan hukum dengan suaminya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan sirri / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah dan perceraian sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak - anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*";

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan. Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 89/SK/2023/MS.Skm tertanggal

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-12-2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Penggugat sah secara hukum untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dimana berdasarkan azas hukum jika : "*tidak ada perceraian, jika tidak ada perkawinan*". Sebelum mempertimbangkan tentang perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok awal gugatan Penggugat dan Tergugat pada intinya adalah Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya khusus mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*.

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat, Tergugat dan Anaknya berada dalam satu keluarga yang sama, dimana Tergugat sebagai kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Nikah) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materil relevan dengan perkara a quo, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain. Bukti tersebut memberi keterangan jika Penggugat dan Tergugat telah melakukan nikah dibawah tangan / sirri pada 20-01-2014 di Gampong XX;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Menurut keterangan saksi, menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat dulunya pernah menikah secara dibawah tangan / sirri (semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi). Pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak KUA sehingga pernikahan mereka berdua belum tercatat. Warga Desa setempat tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Terkait status kedua pihak adalah gadis dan jejaka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi sebagai bukti di persidangan, khusus untuk pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.3) yang diajukan Penggugat kemudian dikategorikan oleh Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*), bukti tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Hakim berpendapat jika bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab '*Ianatut - Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait pengesahan nikah sudah cukup beralasan dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai telah dapat membuktikan petitem angka 2 (dua), oleh karena itu gugatan Penggugat terkait pengesahan nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat agar mengurungkan niatnya, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari Penggugat dan anaknya. Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah Perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil perceraianya telah mengajukan bukti P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, sehingga membuktikan jika Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Alhasil, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya. Keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada 20-01-2014 di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Wali nikahnya Abang kandung, saksi nikahnya XX dan XX serta dengan mahar berupa 5 mayam emas dibayar tunai;
2. Ayah kandung Penggugat telah meninggal terlebih dahulu;
3. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kuala;
4. Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
5. Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta rukun nikah. Tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Penggugat dan Tergugat memiliki 2 anak, 1 meninggal dunia;
7. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
8. Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama kurang lebih 4 tahun;
9. Tergugat pergi dari kediaman bersama;
10. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami - istri;
11. Keluarga Penggugat sudah berupaya agar Penggugat sabar dan menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya dan tidak berhasil;

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka kedua pihak memiliki status *persona standi in judicio* dalam perkara ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan secara Islam;
4. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim jika tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "*Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*";

Menimbang, bahwa Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika "*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan*
Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “*Talak Ba’in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*”. Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar’i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat melalui persangkaan dan keyakinannya yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasannya jika gugatan Penggugat telah
Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai petitum Penggugat angka 3 (Tiga) yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasan, maka Hakim berkesimpulan melalui persangkaan dan keyakinan Hakim jika oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan secara verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 4 (Empat), jika pembebanan biaya permohonan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 4 (Empat) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 20-01-2014 di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 570.000,-
(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor : 165/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)